



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 645 /BPKPAD/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KANTOR KECAMATAN LEDO
DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bengkayang Nomor:KD.02.01/4035/BPKPAD-F/2022 tanggal 29 November 2022 Hal: Persetujuan Hibah, perlu dilakukan pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Ledo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 107);
11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hibah Barang Milik Kantor Kecamatan Ledo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dihibahkan kepada Keuskupan Agung Pontianak untuk membangun rumah ibadah (Gereja) Paroki Santo Agustinus dari Hippo-Ledo dan Gedung Pastoran serta fasilitas lain yang menunjang kegiatan Paroki Santo Agustinus.
- KETIGA : Penetapan Hibah ditindaklanjuti pelaksanaan Hibah dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KEEMPAT : Hasil pelaksanaan Hibah berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) disampaikan kepada Bupati.

- KELIMA : Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkayang;
4. Kantor Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 645/BKPAD/TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KANTOR
 KECAMATAN LEDO DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 KIB A: TANAH

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan	
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal					Nomor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah	1.3.1.01.01.04.001	0003	10.000	2003	Desa Lesabela, Kecamatan Ledo	SPT	15-07-1982	SPT No.1/ Pr-K/1982	Gedung Serbaguna	Pembelian	11.000.000	Pembelian dari Pauji
2	Tanah	1.3.1.01.01.04.001	0004	8.840	2003	Desa Lesabela, Kecamatan Ledo	SHM	05-09-1992	20/1992	Gedung Serbaguna	Pembelian	9.724.000	Pembelian dari Amat Pauji
3	Tanah	1.3.1.01.01.04.001	0004	10.000	2003	Desa Lesabela, Kecamatan Ledo	SPT	15-07-1982	SPT No.2/ Pr-K/1982	Gedung Serbaguna	Pembelian	11.000.000	Pembelian dari Amat Pauji
4	Tanah	1.3.1.01.01.04.001	0002	10.140	2003	Desa Lesabela, Kecamatan Ledo	SHM	15-09-1992	21/1992	Gedung Serbaguna	Pembelian	18.976.000	Pembelian dari Pauji
Jumlah				38.980								50.700.000	

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 645 /BPKPAD/TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KANTOR
 KECAMATAN LEDO DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 KIB C: BANGUNAN

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah (Hak)	Nilai Perolehan	Masa Manfaat	Penyu- sutan	Tambah Umur	Nilai yang akan Disusut kan	Penyu- sutan Awal	Beban Penyus- utan	Total Penyu- sutan	Nilai Buku Akhir	Ket	
		Kode Barang	Register		Tingkat /Tidak	Beton /Tidak			Tgl. Penga- daan	Nomor												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Gedung Serbaguna Kecamatan Ledo	1.3.3.01. 01.01.001	0001	RB	Tidak	Beton		Jl. Raya Ledo, Dusun Belatik, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo	30-12- 2003	24/SPP/ FIS.PEM/ IX/DAU/ 2003	Pakai	126.079.000									DAU	
Jumlah												126.079.000										

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS